



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 42A/KMA/SK/IV/2015

TENTANG

**TIM PENGUJI UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN / *FIT AND PROPER*
TEST BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA,
CALON HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN CALON
PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA
4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyaring dan menempatkan pimpinan pengadilan yang berkualitas dan berintegritas pada setiap lingkungan dan tingkatan peradilan sebagai pelaksanaan salah satu misi dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung maka perlu dilaksanakan suatu sistem penyaringan / Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang obyektif, transparan, terukur serta berbasis kompetensi (baik *hard competence* maupun *soft competence*);
- b. bahwa untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi para calon pimpinan pengadilan dan hakim tingkat banding tersebut perlu ditunjuk suatu Tim Penguji ;
- c. bahwa dengan adanya perubahan unsur pimpinan dan nomenklatur unsur pimpinan Mahkamah Agung berdasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50A/SK/KMA/IV/2013 Tanggal 1 April 2013 maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

141/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Penguji Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan tingkat Banding 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi yang ada ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu memperbarui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 141/KMA/SK/VII/2010 tersebut ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50A/SK/KMA/IV/2013 tentang Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG TIM PENGUJI UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN/*FIT AND PROPER TEST* BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, CALON HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT BANDING 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk Tim Penguji *Fit and Proper Test* bagi calon pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan calon pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut:

1. Pada Lingkungan Peradilan Umum:

- Ketua Tim : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
- Wakil Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
- Sekretaris I : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Sekretaris II : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
- Anggota : a. Ketua Kamar Pidana.
b. Ketua Kamar Perdata.
c. Ketua Kamar Pengawasan.
d. Ketua Kamar Pembinaan
e. Beberapa Hakim Agung Kamar Perdata yang ditunjuk.

- f. Beberapa Hakim Agung Kamar Pidana yang ditunjuk.
- g. Kepala Badan Pengawasan.

2. Pada Lingkungan Peradilan Agama:

- Ketua Tim : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
- Wakil Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
- Sekretaris I : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Sekretaris II : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- Anggota : a. Ketua Kamar Agama.
b. Ketua Kamar Pengawasan.
c. Ketua Kamar Pembinaan.
d. Beberapa Hakim Agung Kamar Agama yang ditunjuk.
e. Kepala Badan Pengawasan.

3. Pada Lingkungan Peradilan Militer:

- Ketua Tim : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
- Wakil Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
- Sekretaris I : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Sekretaris II : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer.
- Anggota : a. Ketua Kamar Militer.
b. Ketua Kamar Pengawasan.
c. Ketua Kamar Pembinaan.
d. Beberapa Hakim Agung Kamar Militer yang ditunjuk.

- e. Kepala badan Pengawasan.
- f. Kepala Pengadilan Militer Utama.

4. Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara:

- Ketua Tim : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
- Wakil Ketua : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
- Sekretaris I : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Sekretaris II : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
- Anggota :
 - a. Ketua Kamar Tata Usaha Negara.
 - b. Ketua Kamar Pengawasan.
 - c. Ketua Kamar Pembinaan.
 - d. Beberapa Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara yang ditunjuk.
 - e. Kepala Badan Pengawasan.

KEDUA : Pembentukan Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) dalam bentuk Eksaminasi bagi calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding didelegasikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan membentuk suatu Tim Penguji pada Pengadilan Tingkat Banding masing-masing yang melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) berdasarkan pola eksaminasi yang dibuat oleh masing-masing Direktur Jenderal terkait.

KETIGA : Pembentukan Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) bagi calon pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB dan Kelas II didelegasikan kepada Direktur Jenderal masing-masing lingkungan peradilan dengan membentuk suatu Tim Seleksi yang melibatkan Badan Pengawasan dan ditetapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

KEEMPAT : Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan segera melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung.

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) calon pimpinan pengadilan tersebut dibebankan kepada DIPA masing-masing Direktorat Jenderal lingkungan peradilan yang bersangkutan, sedangkan eksminasi bagi calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada DIPA masing-masing Pengadilan Tingkat Banding, kecuali Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Sejak berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini maka keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 141/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : **Jakarta**
pada tanggal : **10 April 2015**

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG**
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD HATTA ALI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial ;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ;
3. Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI ;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia ;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.